

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA
KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

PARULIAN SINAGA
2106200422



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

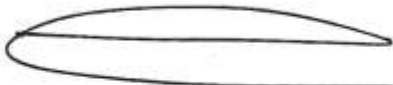
PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA
KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA.

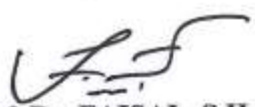
Nama : PARULIAN SINAGA
Npm : 2106200422
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0101017406	<u>(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0106069401	<u>Assoc. Prof. Dr. EKA N. A. M. SIHOMBING, S.H., M.Hum</u> NIDN : 6875580017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PARULIAN SINAGA
NPM : 210620022
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Penguji : 1. Dr. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. NIDN: 0101017406
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN: 0106069401
3. Assos.Prof.Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum NIDN: 8875550017

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

UMSU
Unggul | Cerdas | Berkarya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **PARULIAN SINAGA**
NPM : **2106200422**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
2. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.**
3. **Assos. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : PARULIAN SINAGA
NPM : 2106200422
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.
Dosen Pembimbing : Assos.Prof.Dr.EKA N.A.M SIHOMBING,S.H.,M.Hum
NIDN. 8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Salah satu wujud kearifan lokal yang berkembang
Berkas dan Unggul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, Bagi:

NAMA : PARULIAN SINAGA
NPM : 2106200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA
KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**

PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Gila mawar...
Rumahnya di...
Rumahnya di...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PARULIAN SINAGA
NPM : 2106200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA
KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Semua dan tanggapnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PARULIAN SINAGA
NPM : 2106200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,



PARULIAN SINAGA
NPM. 2106200422



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT.XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PARULIAN SINAGA
NPM : 2106200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UU HAK CIPTA
PEMBIMBING : Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20/3/2025	Perbaikan rumus masalah	
2	23/3/2025	Perbaikan skripsi	
3	26/3/2025	Perbaikan nomor urut skripsi	
4	30/3/2025	Perbaikan skripsi	
5	2/4/2025	Perbaikan skripsi	
6	5/4/2025	Perbaikan daftar isi	
7	6/4/2025	Perbaikan halaman	
8	16/4/2025	ACC skripsi	
9	14/4/2025	menyusun skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

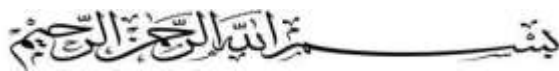
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

NIDN: 8875550017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal „alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih setinggi-tingginya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum selaku Pembimbing saya yang dengan sabarnya memberi arahan dan masukan sehingga selesainya skripsi saya dan saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Nurulhilmiah S.H.,M.H selaku kepala bagian hukum perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan dari awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada orangtua saya terkhusus Ibu saya Fila Wiana, segala kesuksesan saya berasal dari doa-doa beliau yang selalu mendoakan dan berharap anaknya menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi keluarga dan orang lain. Terimakasih kepada ayah saya Supriadi Sinaga yang sudah membesarkan saya dengan baik

Keluarga kedua saya Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saya ucapkan terimakasih baik kepada kader-kader ataupun senior saya Kakanda Reyhana, Abangda Arfani & Abangda Galih dimana telah menjadi wadah dalam saya menyalurkan

bakat,mencari relasi,dan pengalaman selama saya berkuliah dan senantiasa membantu saya dalam berbagai hal. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

“LIBATKAN ALLAH DALAM SEGALA HAL”

Billahi Fii Sabilill Haq Fastabiqul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

PARULIAN SINAGA

2106200422

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya cipta manusia. HAKI merujuk pada hak untuk menikmati secara ekonomis hasil karya cipta manusia. Karena suatu karya yang diciptakan oleh kreativitas intelektual, karya tersebut memiliki hak ekonomi dan moral.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terkait dengan hak cipta sebagai objek waris mulai dari penentuan objek warisnya, proses pengalihannya sampai dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari peralihan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan sumber data Hukum Islam dengan alat pengumpulan studi dokumentasi. Peralihan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peralihan ini mengacu pada proses berpindahnya hak atas suatu ciptaan dari satu pihak ke pihak lain. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, Sebab Lain yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Termasuk, misalnya, dalam hal merger atau akuisisi perusahaan.

Kata Kunci: hak cipta, waris, peralihan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
D.. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UU NO.28 Tahun 2014).....	15
B. Ketentuan Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris	18

C. Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak Cipta Bisa Menjadi Objek Waris	27
B. Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Dilaksanakan	37
C. Kepastian Hukum Dari Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya cipta manusia. HAKI merujuk pada hak untuk menikmati secara ekonomis hasil karya cipta manusia. Karena suatu karya yang diciptakan oleh kreativitas intelektual, karya tersebut memiliki hak ekonomi dan moral.¹ Salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pengaruh pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.

Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa pencatatan ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas suatu ciptaan. Lembaga

¹ Yuliana Maulidda Hafsari, (2021), “Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)”, Jurnal: Ilmu Manajemen Terapan, No 6, halaman 734.

pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitas, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya.² Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa “hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena pewaris, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pewarisan merupakan pengalihan pikiran dan perhatian seseorang pada peristiwa penting yang terjadi dalam Masyarakat tertentu saat seorang anggota Masyarakat itu meninggal dunia.

Menurut Soepomo, hukum waris itu mencakup peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Soepomo juga berpendapat bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orang tua atau pewaris masih hidup. Meninggalnya pewaris tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.³

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya adalah warisan, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi

² Nurul Anisa Kusumawardani, Yoyo Arifardhani, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal: Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, No 1 halaman 3-4.

³ Belinda, (2020), Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 3

peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya. Terkait dengan pewarisan hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta tidak secara spesifik diatur dalam KUHPerdara.

Namun seperti yang diketahui bahwa harta warisan adalah harta benda yang peninggalan dari pewaris, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang merupakan objek hak milik penciptanya. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Cipta karena pewarisan adalah Hukum Waris berdasarkan KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain, dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.

Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan

persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib.

Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian dibidang Hak Cipta. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, Lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴

Peralihan hak cipta kepada ahli waris berdasarkan uu hak cipta juga diatur dalam ayat suci Al-Qur'an, di antaranya Surah An-Nisa ayat 11-12 yang berbunyi:

Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَتِ إِيَّاهُ الشُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِخْوَتِهِ الشُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا ٥

⁴ Dinda Andiza, Rika Jamin Marbun, (2023), "Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia", Jurnal: Social Sciences Engineering & Humaniora Scenario No 1, halaman 526-527

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai

anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat ini memberikan pesan yang sangat jelas tentang pembagian harta waris kepada 12 ahli waris, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan proporsi yang berbeda-beda. Dalam hukum islam, hak kekayaan intelektual (HKI) dianggap sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul: **“Analisis Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Wari Berdasarkan UU Hak Cipta”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana hak cipta bisa menjadi objek waris?
- b. Bagaimana peralihan hak cipta kepada ahli waris dilaksanakan?
- c. Bagaimana kepastian hukum dari peralihan hak cipta kepada ahli waris?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui hak cipta bisa menjadi objek waris.
- b. Untuk mengetahui peralihan hak cipta kepada ahli waris dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui kepastian hukum dari peralihan hak cipta kepada ahli waris.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang peralihan hak cipta kepada ahli wari berdasarkan uu hak cipta serta memberikan pedoman bagi ahli waris dalam mengelola hak cipta
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi ahli waris dalam mengelola hak cipta serta mengurangi konflik dan sengketa antara ahli waris

3. Secara ekonomis meningkatkan nilai ekonomi karya cipta melalui pengelolaan yang tepat, membuka peluang bisnis baru dalam industry kreatif, serta mengoptimalkan penggunaan hak cipta.

C. Defisi Operasional

Adapun definisi operasional dari setiap variable yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatanberpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda yang terpadu.⁵

2. Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur perilaku individu dan hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.⁶

3. Peralihan

Peralihan adalah keadaan yang terjadi Ketika sesuatu berpindah atau berganti dari satu keadaan ke keadaan lain.

⁵ Yuni Septiani,Edo Arribes,Risnal Diansyah, (2020), “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, Jurnal: Teknologi dan Open Source, No 1, halaman 133

⁶ Fajar Nurhardianto, (2015), “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal: TAPIS No 1 halaman 37

4. Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari semesta Intellectual Property Right (IPR)/Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)⁷

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah, atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸

6. Undang-Undang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia. UUHC dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

D. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan beberapa riset literasi penelitian terdahulu, berikut ini beberapa penelitian yang membahas mengenai peralihan hak cipta kepada ahli waris

⁷ Andini Setiani Umar, (2024), “ Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta, Jurnal: Riset Ilmu Hukum,Sosial dan Politik, No 3, halaman 29

⁸ Diana Zuhroh, (2017), Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti” , Jurnal: Al-Ahkam, No 1, halaman 53

berdasarkan uu hak cipta serta beberapa aspek perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan :

1. Muchtar A.H Labetuban dan Sabri Fataruba, 2016, Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. Penelitian ini mengkaji bagaimana peralihan hak cipta kepada ahli waris, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
2. Nurul Anisa Kusumawardani, Yoyo Arifardhani, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penelitian ini lebih cenderung mengkaji terkait dari perlindungan hukum terhadap penerima ahli waris atas pengalihan hak cipta, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berdasarkan sumber-sumber keilmiah.
3. Samiran Jrry Fransiskus, 2016, Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penelitian ini membahas mengenai golongan” penerima hak ahli waris dan pengalihan nya, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berdasarkan sumber-sumber keilmiah.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian ini dilakukan suatu analisis dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan oleh peneliti, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka dari itu metode yang di pergunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum doctrinal Dimana hukum dikonsepskan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada Masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah mengkaji

⁹ Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 1

¹⁰ Ida Nadirah,*et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 19

hukum yang menggunakan data skunder yang kosepkan dalam bentuk hukum tertulis, serta melakukan analisis dalam pertimbangan beberapa sumber ilmiah.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).¹²

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa data yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.
- b. Data skunder, merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data yang dipakai penelitian adalah dari sebuah data kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta website yang relevan mengenai pembahasan isi dari penelitian.¹³

¹¹ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiwa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 7

¹² Eka NAM, Cynthia hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43

¹³ Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, (2019), "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, Jurnal: Ekonomi, No 3, halaman 311

1) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para Sejarah, kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

2) Bahan Hukum Teresier

Bahan hukum tresier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Praturan Undang-Undang hukum Perdata.¹⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

Studi dokumen atau bahan Pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis primer maupun skunder.

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkann dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari Keputusan yaitu dengan menggabungkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 41

¹⁵ Fariaman Lia, (2022), "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan", Jurnal: Panah Keadilan, No 2, halaman 6

peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungan nya dengan penelitian sehingga mendapatkan pemecahan dan suatu Kesimpulan.¹⁶

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, maka data dianalisis secara kualitatif, dimana penganalisis bertitik tolak dari analisis *statue approach* disamping dapat pula dikombinasikan dengan *approach* lain yang digunakan dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Sirajuddin, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, halaman 20

¹⁷ Ramlan, et.al, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 140

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UU NO.28 Tahun 2014)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan perjanjian internasional seperti *TRIPS (Related Aspects)* yang membahas tentang hak cipta. Perjanjian *TRIPS* sangat mengikat Indonesia untuk melindungi hak cipta dari mana saja asal penciptanya. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, pengaturan tentang hak cipta diatur pertama kali di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.¹⁸ Adapun penjabaran terkait sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah hak pribadi dan dapat dialihkan. Pasal 1 angka 1 UU hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaanya. Meskipun hak cipta bersifat pribadi, hak ini dapat diahlikan atau diwariskan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁸ Rizman Faisal, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Produktivitas Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Indonesia” Fakultas Hukum, Universitas Pasudan, halaman 4-5

2. Peralihan hak cipta, Pasal 40 UU hak cipta mengatur bahwa hak cipta dapat diahlikan atau diberikan kepada orang lain. Ada dua cara dalam melakukan peralihan hak cipta:

- a. Peralihan hak cipta secara perjanjian : hak cipta dapat diahlikan sepenuhnya atau sebagian kepada pihak lain melalui perjanjian antara pencipta dan pihak penerima hak cipta. Perjanjian ini dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, biasanya ada pertimbangan terkait pembayaran royalty atau kompensasi lainnya.
- b. Peralihan hak cipta secara warisan : jika pemegang hak cipta meninggal dunia, hak cipta dapat beralih kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU hak cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang berlaku di Indonesia

3. Pewarisan Hak Cipta

Dalam hal pewarisan, hak cipta menjadi bagian dari harta yang diwariskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua hak milik, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak cipta, akan diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

4. Pembatasan dalam peralihan hak cipta: hak cipta dapat dialihkan melalui perjanjian warisan Pasal 41 UU hak cipta menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui perjanjian harus memperhatikan beberapa Batasan hukum, misalnya, pengalihan hak cipta tidak boleh merugikan haok moral pencipta, yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan atau di ubah, dalam hal peralihan hak cipta melalui perjanjian, penting untuk mencatat bahwa pengalihan hak cipta hanya berlaku setelah dilakukan pendaftaran atau pengesahan, meskipun hak cipta sudah tetap berlaku sejak karya diciptakan sesuai dengan Pasal 5 UU hak cipta.
5. Pengaturan pengalihan dan warisan hak cipta: dalam praktiknya, pengalihan hak cipta kepada ahli waris memerlukan pengaturan yang jelas mengenai hak pengelolaan karya yang diwariskan. Jika ada lebih dari 1 ahli waris, mereka harus menyepakati cara pengelolaan dan pembagian hak cipta yang bersangkutan. Disi lain, penerima hak cipta atau ahli waris yang menerima hak cipta melalui warisan, berhak untuk mendapatkan royalty atau manfaat ekonomi lain dari hak cipta tersebut.
6. Pentingnya pendaftaran hak cipta dalam peralihan: meskipun hak cipta otomatis berlaku sejak karya diciptakan, pendaftaran di direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI) dapat memberikan kepastian hukum tentang pemegang hak cipta. Hal ini penting untuk melindungi hak cipta dalam proses peralihan kepada ahli waris, agar pengalihan hak cipta tersebut tercatat dan diakui secara hukum.

B. Ketentuan Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris

Peralihan hak cipta kepada ahli waris merupakan proses pemindahan hak-hak yang terkait dengan karya cipta seseorang setelah ia meninggal dunia. Kitan Undang-undang hukum perdata mengenal 2 (dua) macam system pewarisan:

1. System Pewarisan *Ab Intestato* (menurut Undang-undang/karena kematian/ tanpa surat wasiat)
 - a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak0anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852,852a ayat 1, dan 852a ayat 2 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Golongan kedua, yaitu terdiri bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854,855,856,857, KUHPerdata.
 - c. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdata.

Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut.Kedudukan

sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Pengertian dari penggantian ini dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdara menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian penggantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.¹⁹

Setelah adanya proses peralihan hak cipta melalui pewarisan, maka kedudukan hak cipta baik yang menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-undang secara tepat dan sempurna, karena memang hak cipta merupakan hak secara khusus diberikan kepada si pencipta atau sipemegang hak cipta, walaupun si pemegang hak cipta merupakan warisan dari si pencipta yang telah meninggal dunia,

¹⁹ Samiran Jerry Fransiskus, (2016), “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal: Lex Privatum, No 2, halaman 6-8

namun kedudukannya masih tetap diakui dan dilindungi oleh Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.²⁰

Setelah hak cipta diwariskan kepada ahli waris, mereka berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hak cipta tersebut. Ahli waris berhak menerima royalty yang dihasilkan dari pemanfaatan karya ciptaan dan dapat mengambil Keputusan terkait peralihan hak cipta lebih lanjut, baik melalui perjanjian lisensi atau penjualan hak cipta. Apabila hak cipta diwariskan kepada lebih dari satu ahli waris, maka hak cipta tersebut milik mereka secara Bersama sama. Oleh karena itu, pembagian hak cipta dalam konteks warisan membutuhkan kesepakatan di antara ahli waris mengenai bagaimana hak cipta tersebut akan dikelola, apakah akan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan atau dibagi di antara mereka. Jika ahli waris tidak sepakat mengenai pembagian atau pengelolaan hak cipta, maka dapat terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Secara keseluruhan, peralihan hak cipta kepada ahli waris diatur dalam Pasal 40 UU hak cipta yang memungkinkan hak cipta diwariskan sebagaimana harta lainnya. Ahli waris berhak atas hak cipta yang diwariskan, namun hak moral tetap melekat pada pencipta atau ahli warisnya. Pendaftaran hak cipta di DJKI menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, dan ahli waris harus mengelola hak cipta sesuai dengan

²⁰ Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan, "Mekanisme Pewarisan Hak Cipta", 3 November 2022 <https://rewangrencang.com/mechanisme-pewarisan-hak-cipta/>

kesepakatan yang ada, baik antara ahli waris maupun dengan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap peralihan hak cipta juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan atau pengalihan hak cipta. Jika terjadi sengketa antara ahli waris atau pihak lain yang terlibat dalam peralihan hak cipta, para pihak dapat mengajukan sengketa ini ke pengadilan atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini ke pengadilan atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Kekayaan Intelektual (BASIKI). Perlindungan hak cipta di Indonesia dimulai dengan diperkenalkannya Auteurswet Stbl. 600/1912 pada masa Hindia Belanda. Sesuai dengan UUD 1945, keabsahan Auteurswet 1912 tetap dipertahankan hingga berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang masih dalam tahap revisi UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) menggantikan UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002). Berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta internasional yaitu Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni yang dimulai pada tahun 1886, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang melakukan pencadangan Konvensi tersebut melalui UU Roma pada tahun 1931, ketika itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda.

Salah satu hal penting yang terjadi pada 19 Februari 1959, pada masa pemerintah PM Djuanda saat Indonesia melakukan penarikan diri dari Konvensi yang mengizinkan pada berbagai pihak intelektual Indonesia melakukan penerjemahan karya dan sastra untuk dipergunakan dalam pemajuan Pendidikan bangsa tanpa harus melakukan pembayaran royalty pada pencipta atau pihak yang memegang (Yuliati, 2004). Saat ini Indonesia telah menerima berbagai konvensi internasional di bidang hak cipta, antara lain Konvensi Berne dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Hak Cipta menyatakan bahwa : “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.

h. Karya arsitektur.²¹

Ketika pemegang hak cipta melepaskan hak ciptanya, maka ciptaan tersebut diserahkan kepada penerima hak cipta atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam hal lisensi digunakan untuk mengalihkan hak cipta, pencipta ciptaan tersebut mempunyai sebagian hak ekonomi atas ciptaan yang diperoleh pemegang hak cipta. Contoh seorang penulis dapat memberikan izin kepada penerbit lain untuk menerbitkan karyanya hanya sebagai buku bersampul lunak, dan penerbit lain dapat memberikan izin untuk menerbitkan karyanya sebagai buku bersampul keras. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengalihkan hak cipta atas karya tulisnya. galihkan hak cipta atas karya tulisnya. Selain menugaskan atau memberikan lisensi kepada penerbit majalah atau surat kabar, penulis karya tulis yang sama juga dapat mengalihkannya ke penerbit buku, sehingga memungkinkan penerbitan karya tersebut dalam bentuk serial yang muncul dalam publikasi tersebut secara berkala.

Penulis karya tulis yang sama juga mempunyai hak untuk menerjemahkannya ke sebagian lain untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri. Demikian pula, kemampuan untuk mengadaptasi karya sastra seorang penulis menjadi film atau sinetron juga dapat dianggap sebagai hak komersial yang dapat dieksploitasi. Pengalihan hak cipta ini harus didasarkan pada suatu perjanjian dan harus dilakukan

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1

secara tertulis, baik dengan akta maupun tanpa akta notaris. Perbuatan hukum yang berupaya mengalihkan hak milik atas suatu benda dilakukan dalam dua tahap perjanjian berdasarkan kerangka yang ditetapkan dalam KUHPerdato. Hal ini sejalan dengan asas wajib, yaitu asas hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau sah dan dapat dilaksanakan segera setelah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tahapan ini yang dikenal dengan tahap obligatoire (obligatoire overeenkomst) dirancang sebagai landasan hak (title). Pengalihan atau peralihan hak kepemilikan atas benda tersebut akan menjadi tindakan selanjutnya yang dilakukan. Pengalihan hak milik adalah suatu perbuatan.

Hal inilah yang disebut dengan materi perjanjian, menyerah mempunyai dua definisi pertama adalah tindakan sederhana melepaskan kekuasaan (“feitelijke leverage”). Tujuan dari kedua perbuatan hukum tersebut adalah untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain. “Causal stelsel” dan “Abstracts stelsel” adalah istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyampaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan serupa mengenai peralihan hak milik. Pasal 1686 KUH Perdata mengatur tentang hibah dan menyatakan bahwa meskipun suatu hibah telah diterima secara sah, namun hak milik atas benda-benda yang disebutkan dalam hibah itu tidak beralih kepada penerima hibah, kecuali jika penyerahannya dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616. Akibatnya, jelas bahwa ada gugatan perdata yang direncanakan untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 584

KUHPerdara. Pasal pasal ini memperjelas bahwa kegiatan keperdataan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik harus dilakukan sebelum penyerahan barang agar dapat dilaksanakan peralihan hak milik.²²

Pada dasarnya untuk melindungi hak hak cipta tentunya harus didaftarkan, jika seseorang ingin kekayaan intelektualnya dilindungi oleh undang-undang, ia harus bersedia mengikuti tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh negara. Pentingnya pendaftaran hak cipta karena di era globalisasi seperti ini informasi beredar sangat cepat tanpa memandang batas negara, sehingga tidak heran jika hak cipta menjadi salah satu objek bisnis yang banyak diminati karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. gka Waktu Perlindungan Hak Cipta yang Berlaku Bagi Pencipta Menurut UUHC No 28 Tahun 2014 jangka waktu berlakunya hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 UUHC. Di dalam ayat (1) Pasal 57 UUHC memberikan penjelasan bahwa hak moral pencipta yang dilakukan tanpa Batasan waktu yang ditetapkan, hak moral pihak yang menciptakan diberlakukan selama waktu yang bersangkutan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pada Hak Cipta diatur dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta hendaknya berlangsung selama 70 tahun usai pencipta meninggal dunia mulai pada 1 januari di tahun selanjutnya. Dalam pasal 58 ayat (2) UUHC dipaparkan bahwa pada cipaan tersebut terdapat dua orang ataupun lebih, perlindungan hak cipta

²² Tasya Putri Rachman,Yunanto, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014”, Jurnal: Unes Law Review, No 2, halaman 4672-4673

diberlakukan selama pencipta meninggal dunia paling akhir serta berlangsung selama 70 tahun.²³

²³ Antan Yuniar, (2024), “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal:Dunia Hukum Dan Politik, No 2, halaman 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cipta Bisa Menjadi Objek Waris

Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum yang juga merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hukum waris adat meliputi norma, asas, dan keputusan hukum yang berhubungan dengan proses penerusan dan pengendalian harta benda dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Pada pasal 830 KUHPdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian menurut hukum barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan. Terjadinya pewarisan harus dipenuhi tiga unsur yaitu:²⁴

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

²⁴ Rio Chistiawan, 2022, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, halaman

Warisan menurut KUH Perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*)
2. Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan secara pribadi
3. Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut *Burgerlijke Wetboek* (BW) maupun firma menurut *Wetboek van Koophandel* (WvK) sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalkan salah seorang anggota/persero.

Pengecualian lain terdapat dalam beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya

Sistem hukum waris perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini karena harta warisan dalam KUH Perdata merupakan satu kesatuan secara bulat dan utuh dalam keseluruhan yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, artinya di dalam KUH Perdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang

ditegaskan dalam Pasal 849 KUH Perdata yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadap

Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif ini mempunyai arti kemampuan melahirkan hak baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan haknya. Selanjutnya hukum memberikan kedudukan terhadap hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, hak kebendaan mempunyai ciri-ciri antara lain bersifat *droit de suite* yang artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangankan siapapun juga) benda itu berada. Menurut Mahadi hak cipta merupakan hak kebendaan. Sebab disamping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suite*.

Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pembatasan yang dimaksud dalam hal ini, undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian, undang-undang ini memperinci lagi secara mendetail meliputi :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematograph
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program Komputer

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya berbicara tentang Hak Cipta yang dilindungi. Dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bentuk Ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa tidak ada Hak Cipta atas suatu karya, seperti:

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Negara
- b. Peraturan Perundang-Undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. .Putusan Pengadilan atau pendapat hakim
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak mencakup objek-objek yang disebutkan pada Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang

dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya. Hak kekayaan immateril dirumuskan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immaterial.

Jika kita ingin memastikan tempat atau kedudukan Hak Cipta itu sebagai hak kekayaan immateril maka ada baiknya kita melihat rumusan pasal 499 KUH Perdata. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk barang/benda yang tergolong dapat dijadikan harta wakaf dan waris, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 yang tertuang dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma'shum) sebagai mal (kekayaan).

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al ma'qud 'alaih), baik akad mu'awaddah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarrua'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
4. Tiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, maka si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik (Pasal 499 KUHPerdara). Hak cipta sebagai benda immaterial atau benda yang bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat beralih melalui pewarisan dan dialihkan melalui hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara pengalihan dan prosedur pengalihan hak secara waris tersebut. Akan tetapi bilamana membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya

seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Pengaturan waris menurut hukum perdata diatur dalam Pasal 528 dan Pasal 584 Buku II KUHPerdata tentang benda.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkannya nama pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau segi lain dengan peraturann perundang-undangan setelah pencipta meinggal dunia.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Bentuk hak nya berupa penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentrasformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewa ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan setiap orang

dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pengadaaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau Salinan tidak berlaku terhadap ciptaan atau Salinan yang telah dijual atau telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau Salinan tidak berlaku terhadap program computer dalam hal program computer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewa. Pelaksanaan hak ekonomi untuk potret diatur dalam Pasal 12-15 UUHC harus mendapatkan persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.²⁵

Pengalihan hak ekonomi untuk dapat dilakukan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak terlepas dari karakteristik objek jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya bend aitu dapat menutup utang tersebut.²⁶

²⁵ Hasna Wijayati, 2022, *Himpunan Undang-undang Hak Cipta, Paten & Merek*, Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, pasal 12-15.

²⁶ Sudaryat, 2024, *"Kekayaan Intelektual Teori, Pengaturan, dan praktiknya di Indonesia"*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 49.

Penentuan siapa yang berhak menerimanya kembali pada ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai hak dan pembagian warisan secara umum, namun tidak secara spesifik mengatur tentang warisan HKI. Oleh karena itu, interpretasi dan penentuan ahli waris untuk harta warisan HKI bergantung pada konteks, prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku, serta siapa saja yang masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, penentuan ahli waris untuk harta warisan HKI melibatkan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, aturan hukum nasional terkait hak cipta, serta faktor-faktor kontekstual seperti hubungan kekeluargaan dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Hak cipta adalah apabila karya intelektual yang dihasilkan direncanakan pula untuk dilindungi dengan rezim HKI lain, misalnya rahasia dagang atau paten. Publikasi yang tidak tepat dapat menggugurkan kemungkinan untuk di patenkan atau di rahasia dagangkan. Oleh karena itu perlu pula pertimbangan apa yang bisa dipublikasikan dan apa yang masih harus disimpan.

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta telah dihasilkan perlu dimanfaatkan oleh pemegang hak cipta atau pihak berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi) untuk kepentingan Masyarakat. Menurut pasal 45 ayat (1)

UUHC, pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil atas lisensi yang diberikan, pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalty sesuai dengan kesepakatan.²⁷

B. Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Dilaksanakan

Manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum itu tidak dapat lenyap seketika, karena pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap tersebut, bukan hanya seorang manusia atau sebuah barang saja, dan juga oleh hidupnya orang yang meninggal dunia tersebut, berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain dari masyarakat serta selama hidup orang tersebut, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.

Ada beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya untuk menuntut supaya ia dinyatakan anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya, dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Namun di dalam hukum Indonesia, pewarisan dengan menganut sistem individual, dimana harta warisan tersebut harus segera

²⁷ Aris, *et.al*, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Yogyakarta:Pustaka Baru Press,halaman 34.

dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya cipta manusia. HAKI merujuk pada hak untuk menikmati secara ekonomis hasil karya cipta manusia.

Khusus peralihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis baik berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Pengalihan hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pembatasan jangka waktu hak cipta ini mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai

hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang itu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsep hak milik berfungsi sosial dapat lebih terwujud. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain seperti halnya pihak produser dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hak karya cipta buku.

Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mempunyai sifat komersial yaitu ada unsur ekonomis dalam mencari keuntungan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan. Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa: pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya. Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak

menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Pengaturan hukum waris merupakan hal yang cukup rumit dan sering dijumpai sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun peliknya hukum waris dan tata cara pembagian warisan membuat orang menomor duakan masalah ini. Hukum waris merupakan hukum waris yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Indonesia hingga kini belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional.

Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Sebagaimana aturan dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan berupa barang atau benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta.

Sehingga, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh ataupun sebagian salah satunya melalui pewarisan, karena meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaan termasuk hak cipta pewaris beralih pada ahli warisnya. Pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut, dapat dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Berdasarkan uraian perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya tersebut di atas, menjelaskan bahwa walaupun pencipta telah meninggal dunia mengenai hak ciptaan sebagaimana hak ekonomi dan moral dapat menjadi hak dari ahli waris dari penciptanya.

Hal ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak cipta kepada orang lain, dimana sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan peralihan hak cipta karena waris adalah proses hukum di mana hak cipta yang dimiliki oleh seseorang (pencipta atau pemegang hak cipta) berpindah kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Peralihan ini diatur dalam undang-undang hak cipta di Indonesia dan termasuk dalam bentuk peralihan hak secara otomatis karena hukum (*ex lege*). Prosedur Pelaksanaan Peralihan Hak Cipta karena Waris:²⁸

1. Kematian Pemilik Hak Cipta

Setelah pencipta atau pemilik hak cipta meninggal dunia, hak cipta secara hukum berpindah kepada ahli warisnya.

2. Penetapan Ahli Waris

Harus ada surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan mengenai siapa saja yang sah menjadi ahli waris.

3. Pencatatan Peralihan Hak Cipta

Peralihan hak cipta karena waris dapat dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), meskipun pencatatan ini bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

4. Pengajuan Permohonan Pencatatan ke DJKI

Dokumen yang diperlukan:

- a. Surat keterangan kematian pemilik hak cipta
- b. Surat keterangan ahli waris

²⁸ website: <https://www.dgip.go.id/>

- c. Identitas para ahli waris
- d. Surat kuasa (jika diwakili)
- e. Formulir dan biaya administrasi yang ditentukan

5. Hak Ekonomi dan Moral

Ahli waris memperoleh hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak moral, seperti pencantuman nama pencipta, tetap melekat dan harus dihormati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis, karena harta itu sesuatu yang kita miliki, serta bernilai ekonomis, dapat menguntungkan pemiliknya. Dapat dicontohkan misalnya jika sebuah harta itu didefinisikan seperti seperti burung elang yang terbang diangkasa ataupun ikan yang berada di lautan. Bagaimana kita akan menyatakan itu semua milik kita, itu semua harta kita. Disisi lain pun dapat dilihat bahwa jika seseorang mengakui sesuatu itu miliknya, seperti sebuah laptop, kita dapat membuktikannya dengan adanya bukti pembayaran pembelian kepada seseorang yang mengakui tersebut, ataupun kita dapat memberikan bukti akta otentik untuk mengembalikan kembali harta kita tersebut. Itulah dengan adanya harta itu yang dapat dimiliki ataupun dikuasai,

kita dapat mendaftarkan harta tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti ciptaan sebuah karya, kita dapat melindungi atau mendaftarkan ciptaan kita tersebut kepada direktoral jendral HKI.

Dalam hal ini pun MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai huquq maliyah(hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang dapat dijadikan objek akad, baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarr'at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.²⁹

Menurut UUHC No 28 Tahun 2014 jangka waktu berlakunya hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 UUHC. Di dalam ayat (1) Pasal 57 UUHC memberikan penjelasan bahwa hak moral pencipta yang dilakukan tanpa Batasan waktu yang ditetapkan, hak moral pihak yang menciptakan diberlakukan selama waktu yang bersangkutan.

Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pada Hak Cipta diatur dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta hendaknya berlangsung selama 70 tahun usai pencipta meninggal dunia mulai

²⁹ Hasan Nawawi, 2023, Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam, halaman 52.

pada 1 Januari di tahun selanjutnya. Dalam pasal 58 ayat (2) UUHC dipaparkan bahwa pada ciptaan tersebut terdapat dua orang ataupun lebih, perlindungan hak cipta diberlakukan selama pencipta meninggal dunia paling akhir serta berlangsung selama 70 tahun “Tidak sejalan dengan ciptaan buku, sebagian serta keseluruhan hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, serta ciptaan lainnya yang berbadan hukum selama 5-tahun sejak kali pertama dilaksanakannya pengumuman.

Begitu pula pada pasal 59 UUHC perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi, potret, karya dan lain sebagainya berlaku selama 650 tahun sejak kali pertama dilaksanakannya pengumuman. Sementara perlindungan hak cipta dari ciptaan yang bentuknya karya seni terapan yang diberlakukan selama 25 tahun sejak kali pertama ditetapkannya pengumuman. Akan tetapi pada hak cipta serta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara yang diberlakukan tanpa adanya Batasan waktu.

Hak cipta atas ciptaan yang pihak penciptaannya tidak diketahui yang ditetapkan oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut dilakukan pengumuman. Masa berlakunya perlindungan hak cipta bagi ciptaan yang ditetapkan per bagian tertuang sejak tanggal pengumuman bagian paling akhir“Metode dalam menciptakan pencatatan tertuang dalam Pasal 66 hingga 75 UU Hak Cipta mengatur tentang hak terkait. Ciptaan dan barang-barang yang mempunyai hak sambung yang didaftarkan pada Menteri setelah diserahkan

secara tertulis dalam 4673 bagi Indonesia oleh pencipta, pemilik hak yang bersangkutan, pemegang hak cipta, atau kuasanya yang sah. Permohonan dapat diajukan secara elektronik atau tidak, dan harus menyertakan pernyataan kepemilikan atas ciptaan dan hak-hak terkait, contoh ciptaan, produk yang berkaitan dengan hak, atau penerusnya, pembayaran biaya.

Apabila lebih dari satu pelamar yang mengajukan lamaran, maka harus ditulis nama masing-masing pelamar, dengan mencantumkan nama calon terpilih. Permohonan harus diselesaikan melalui konsultan HKI yang terdaftar dalam hal diajukan oleh pelamar yang bukan warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri meninjau permohonan yang sesuai dengan syarat. Setelah itu dilakukan peninjauan untuk mengetahui apakah hak cipta atau hak terkait produk yang diminta tersebut pada hakekatnya sama atau berbeda dengan yang tercantum dalam daftar umum karya seni atau barang berharga hasil karya intelektual lainnya.³⁰

Menteri mempertimbangkan hasil pemeriksaan sekaligus menetapkan melakukan penerimaan atau penolakan atas permohonan yang ada. Dalam waktu 9 bulan usai penerimaan permohonan yang sesuai dengan standart, Menteri akan memutuskan apakah menerima atau menolaknya. Namun dengan

³⁰ Tasya putri, *Op.cit*, halaman 7

adanya perlindungan hak cipta dan pendaftaran hak cipta, masih banyak orang-orang yang melanggar hak cipta tersebut.

Ketika pemegang hak cipta melepaskan hak ciptanya, maka ciptaan tersebut diserahkan kepada penerima hak cipta atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam hal lisensi digunakan untuk mengalihkan hak cipta, pencipta ciptaan tersebut mempunyai sebagian hak ekonomi atas ciptaan yang diperoleh pemegang hak cipta. Seorang penulis dapat memberikan izin kepada penerbit lain untuk menerbitkan karyanya hanya sebagai buku bersampul lunak, dan penerbit lain dapat memberikan izin untuk menerbitkan karyanya sebagai buku bersampul keras. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengalihkan hak cipta atas karya tulisnya. Selain menugaskan atau memberikan lisensi kepada penerbit majalah atau surat kabar, penulis karya tulis yang sama juga dapat mengalihkannya ke penerbit buku, sehingga memungkinkan penerbitan karya tersebut dalam bentuk serial yang muncul dalam publikasi tersebut secara berkala.

Penulis karya tulis yang sama juga mempunyai hak untuk menerjemahkannya ke sebagian lain untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri. Demikian pula, kemampuan untuk mengadaptasi karya sastra seorang penulis menjadi film atau sinetron juga dapat dianggap sebagai hak komersial yang dapat dieksploitasi. Pengalihan hak cipta ini harus didasarkan pada suatu perjanjian dan harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta maupun tanpa

akta notaris. Perbuatan hukum yang berupaya mengalihkan hak milik atas suatu benda dilakukan dalam dua tahap perjanjian berdasarkan kerangka yang ditetapkan dalam KUHPdata. Hal ini sejalan dengan asas wajib, yaitu asas hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau sah dan dapat dilaksanakan segera setelah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Tahapan ini yang dikenal dengan tahap *obligatoire* (*obligatoire overeenkomst*) dirancang sebagai landasan hak (*title*). Pengalihan atau peralihan hak kepemilikan atas benda tersebut akan menjadi tindakan selanjutnya yang dilakukan. Pengalihan hak milik adalah suatu perbuatan. Hal inilah yang disebut dengan materi perjanjian, menyerah mempunyai dua definisi pertama adalah tindakan sederhana melepaskan kekuasaan (*“feitelijke leverage”*).

Tujuan dari kedua perbuatan hukum tersebut adalah untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain. *“Causal stelsel”* dan *“Abstracts stelsel”* adalah istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyampaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan serupa mengenai peralihan hak milik. Pasal 1686 KUH Perdata mengatur tentang hibah dan menyatakan bahwa meskipun suatu hibah telah diterima secara sah, namun hak milik atas benda-benda yang disebutkan dalam hibah itu tidak beralih kepada penerima hibah, kecuali jika penyerahannya dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.

Akibatnya, jelas bahwa ada gugatan perdata yang direncanakan untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 584 KUHPperdata. Pasal-pasal ini memperjelas bahwa kegiatan keperdataan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik harus dilakukan sebelum penyerahan barang agar dapat dilaksanakan peralihan hak milik.

C. Kepastian Hukum Dari Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris

Sesuai dengan perkembangan zaman, pengaturan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah keniscayaan. HKI atau Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya intelektual. Wiradirja dan Munzil menyatakan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.³¹ Mengingat HKI merupakan hasil kegiatan kreatif, maka sudah sepatutnya HKI perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Robert M. Sherwood sebagaimana dikutip Wiradirja dan Munzil

³¹ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Sui Generis Intellectual Property System)*, Bandung: Refika Aditama, halaman 30

mengemukakan berbagai teori yang mendasari perlunya perlindungan hukum bagi HKI, yaitu :³²

1. Reward Theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya karya intelektual tersebut.
2. Recovery Theory, menyatakan bahwa penemu/pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. Incentive Theory, yang mengaitkan pengembangan kreatifas dengan memberikan insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatankegiatan penelitian yang berguna.
4. Risk Theory, bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu meneumkan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikanperlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko.

³² *Ibid*

5. Economic Growth Stimulus Theory, teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

Berbagai teori yang dikemukakan tersebut, semakin memperkuat pemahaman bahwa HKI merupakan objek yang sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum, tanpa perlindungan hukum yang memadai maka dapat dipastikan akan mempengaruhi laju kreatifitas suatu Negara dalam melahirkan karya-karya baru. Kotler sebagaimana dikutip Sean Mathew menyatakan bahwa HKI merupakan salah satu modal yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa.³³

Perspektif adalah cara melihat atau berpikir tentang sesuatu. Dalam pandangan Griffin, perspektif diartikan sebagai stand point dalam memandang dunia sekelilingnya dengan melihat adanya berbagai gejala yang timbul dalam berkomunikasi. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “perspektif” adalah sebuah sudut pandang.³⁴

Perspektif Hukum menurut penulis merupakan cara melihat atau berpikir tentang sesuatu menurut atau berdasarkan hukum atau undang-undang yang telah

³³ Eka.N.A.M, 2018, Kebijakan Arfipasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Di Bidang Kekayaan Intelektual (Afrmatve Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in the Field of Intellectual Property), Volume 7, Nomor 3, Desember 2018

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

diakui oleh pemerintah. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris. Selain itu Hukum Kewarisan adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah bentuk hak-hak dan kewajiban para ahli waris atas harta peninggalan pewaris³⁵ (Istijab : 2020). Dengan demikian Hukum Waris Perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan pewaris serta akibatnya berdasarkan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem Pewarisan Ab Intestato (menurut undang-undang/ karena kematian/tanpa surat wasiat:
 - 1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, Pasal 852a ayat (1) dan Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata. Dalam Pasal 852 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852

³⁵ Istijab, 2020, "*Hukum Waris: Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*", Pasuruan: Qiara Media

KUH Perdata ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

- 2) Golongan kedua, yaitu terdiri dari bapak dan ibu atau salah satu dari bapak/ibu beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 KUH Perdata. Dalam Pasal 854 KUH Perdata menjelaskan tentang bagian warisan, jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUH Perdata menjelaskan tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUH Perdata menjelaskan tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUH Perdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama, maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving), yaitu

$\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

3) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, Pasal 853, Pasal 858 KUHP data. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHP data, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.

4) Golongan keempat, yang terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, Pasal 858, Pasal 861 KUHP data. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga bahwa dalam pembagian warisan harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris.

b. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (testament). Dalam Pasal 875 KUHP data berbunyi: "Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta yang

berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- a) Surat wasiat berlaku setelah pembuat testament meninggal dunia.
- b) Dapat dicabut kembali.
- c) Bersifat pribadi.
- d) Dilakukan dengan cuma-cuma.
- e) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- f) Dibuat dengan Akta, baik dengan Akta DiBawah Tangan atau Akta Otentik

Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi

Wajib. Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, Lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk Buku.

Lazimnya, dalam perjanjian lisensi biasa memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak bagi keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai pihak pemilik Hak Cipta berhak menerima royalti atau lisensi dari pihak ketiga sebagai pihak penerima lisensi melalui Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (dalam hal ciptaan buku, yaitu penerbit) sesuai dengan jangka waktu lisensi yang sudah disepakati. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak ketiga, kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan yang dimuat di dalam perjanjian lisensi. Dalam hal mewaris menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi mewaris langsung “uit eigen/hoofde” yang merupakan mereka atau ahli

waris yang terpanggil untuk mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dalam susunan keluarga pewaris, tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, memberikan posisi hak kepada ahli waris untuk mewarisiserta pewaris dan ahli waris berada dalam pertalian derajat kesatu.

Dengan demikian perjanjian lisensi bukanlah perjanjian pengalihan hak cipta. Dalam perjanjian tersebut licensor tidak memberikan hak cipta miliknya kepada license, melainkan licencor hanya memberikan izin kepada license untuk menggunakan hak cipta miliknya. Artinya license tidak berhak mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi.³⁶

Sedangkan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris “bijplaatvervulling” merupakan mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti dan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang diganti.

Mengingat manfaat ekonomi dari Hak Eksklusif dalam bidang Hak Cipta, dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memilih untuk melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka Pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti. Besarnya pembayaran royalti pada

³⁶ Yoyo Arifardhani, 2020, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Jakarta: Kencana, halaman 209.

umumnyaberdasarkan pada total penjualan penerimalisensi.Bagi para pihak, keuntungan ekonomis akan menjadi tujuanyang utama dan mendatangkan keuntunganyang bersifat ekonomis bagi negara.³⁷

Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yangberisi klaim atas tagihan uang di masa yangakan datang dan dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki olehPenulis Buku berupa uang dari persentaseharga jual buku dikalikan jumlah buku yangterjual. Royaltiyangmemiliki nilai ekonomistersebut juga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagaioyek jaminan utang dan harta peninggalan bagi ahli waris. Artinya, suatu saatapabila Debitur atau Pewaristidak dapat melunasiutangnya, maka benda tersebut dapat dijual olehbank untuk pelunasan hutang-hutang di bank dan harta peninggalan yang diperolehnya hanya sebagai keuntungan bagi ahli waris.

³⁷ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peralihan ini mengacu pada proses berpindahnya hak atas suatu ciptaan dari satu pihak ke pihak lain. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, Sebab Lain yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Termasuk, misalnya, dalam hal merger atau akuisisi perusahaan.
2. Pelaksanaan Peralihan Hak Cipta sebagai Ahli Waris dimulai dengan membuat Bukti Kematian Surat keterangan kematian dari pemilik hak cipta, Bukti Ahli Waris Surat keterangan waris (dari notaris, kelurahan, atau pengadilan tergantung status hukum warisan), KTP dan KK ahli waris, Dokumen Hak Cipta, Bukti pendaftaran hak cipta (jika ada), Bukti penciptaan/rekam jejak karya (jika belum terdaftar), Pendaftaran Perubahan/Pengalihan Ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mencatatkan peralihan hak cipta ke dalam daftar umum ciptaan, Mengisi formulir peralihan hak. Pembatasan dalam Peralihan berupa Hak Moral Tidak Dapat Dialihkan Hak moral, seperti hak untuk tetap disebut sebagai pencipta dan menjaga integritas ciptaan, tidak dapat dialihkan, meskipun hak ekonomi dapat berpindah tangan. Hak moral tetap melekat pada

pencipta seumur hidup dan bahkan setelah meninggal. Perjanjian Harus Tertulis Menurut UU No. 28/2014 Pasal 16 ayat (3), peralihan hak cipta melalui perjanjian harus dibuat secara tertulis, dan disarankan untuk disahkan atau dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap pihak ketiga.

3. Kepastian hukum terhadap peralihan hak cipta sebagai objek waris adalah aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama ketika hak cipta menjadi bagian dari harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris. Dalam konteks hukum Indonesia, kepastian hukum ini dijamin melalui berbagai mekanisme legal dan administratif. Wujud Kepastian Hukum berupa Pendaftaran Peralihan Hak Cipta di DJKI, Meski hak cipta timbul secara otomatis sejak karya diciptakan, pencatatan peralihan ke ahli waris memberikan kepastian hukum formal. Dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mencatat peralihan akan mempermudah pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa. Sertifikat Pencatatan atau Pengakuan Peralihan, setelah proses pendaftaran berhasil, ahli waris dapat memperoleh bukti resmi yang mengakui haknya atas karya tersebut. Ini memberi kepastian hukum untuk melakukan tindakan hukum, seperti penuntutan pelanggaran atau pemberian lisensi. Perlindungan terhadap Hak Ahli Waris Hak Moral Tetap Melekat & Hak Mengelola dan Mengkomersialisasi masa Berlaku Untuk karya-karya seperti buku, lagu, lukisan, dan karya seni lainnya: hak cipta berlaku 70 tahun setelah

pencipta meninggal, sehingga masih bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang oleh ahli waris.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada Pemerintah Agar Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Hak Cipta, Bahwa Hak Cipta Dapat Mengalihkan Ciptaannya Dengan Melakukan Permohonan Pencatatan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Atau Melalui Kantor Wilayah Hukum Di Daerah.
2. Pelaksanaan peralihan yang belum banyak masyarakat paham sehingga membuat jarang nya proses peralihan hak cipta sebagai hak waris dan juga prosesnya yang secara bertahap ada beberapa pemeriksaan yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukannya, sehingga jika adanya regulasi terkait peralihan bisa diefisiensi terkait dengan waktu dan biaya.
3. pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan, sehingga sangat disarankan melakukan perjanjian tertulis dikarenakan perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang

mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta waris perspektif hukum Islam dan hukum positif yaitu Hak Kekayaan Intelektual bisa diwariskan. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak milik. Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak ekonomi dan hak moral kepada penciptanya yang bersifat eksklusif. Hak Kekayaan Intelektual apapun bentuknya sepanjang itu menjadi peninggalan baik itu berupa benda maupun hak yang mengandung sifat kebendaan yang bernilai manfaat, dapat dapat dijadikan sebagai objek akad. Persamaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta waris dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Perbedaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta waris dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat pada pembagian hak waris. Kewarisan Islam menetapkan anak-anak pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Sedangkan dalam hukum pos

itif kedudukan orangtua sebagai ahli waris lebih utama daripada anak. Pembagian warisan menurut hukum positif tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan.³⁸

³⁸ Kevin almer, 2025, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, halaman 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris, et.al, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Yogyakarta:Pustaka Baru Press
- Eka NAM,Cynthia hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Hasna Wijayati, 2022, Himpunan Undang-undang Hak Cipta, Paten & Merek, Yogyakarta: Anak hebat Indonesia.
- Faisal, *et.al*, 2023, Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiwa, Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadirah,*et.al*, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima
- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Sui Generis Intellectual Property System)*, Bandung: Refika Aditama.
- Istijab, 2020, “*Hukum Waris: Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*”, Pasuruan: Qiara Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- Rio Chistiawan, 2022, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana
- Ramlan, et.al, 2023, Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah, Medan: UMSU Press
- Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 1
- Sirajuddin, 2017, Analisis Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan

Sudaryat, 2024, *“Kekayaan Intelektual Teori, Pengaturan, dan praktiknya di Indonesia”*, Bandung: Nuansa Cendekia.

Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana,.

B. Atikel dan Jurnal Ilmiah

Antan Yuniar, 2024, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal:Dunia Hukum Dan Politik, Volume 2, No. 2

Andini Setiani Umar, 2024, *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta*, Jurnal: Riset Ilmu Hukum,Sosial dan Politik, Volume 1, No. 3

Belinda, 2020, *Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dinda Andiza,Rika Jamin Marbun, 2023, *Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia*, Jurnal: Social Sciences Engineering&Humaniora Scenario, Volume 1, No. 1

Diana Zuhroh, 2017, *Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti* , Jurnal: Al-Ahkam, Volume 27, No. 1

Eka.N.A.M, 2018, *Kebijakan Arfimasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Di Bidang Kekayaan Intelektual (Afrmatve Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in the Field of Intellectual Property)*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2018

Fajar Nurhardianto, 2015, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal: TAPIS Volume 11, No. 1

Fariaman Lia, 2022, *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*, Jurnal: Panah Keadilan, No 2

Hasan Nawawi, 2023, *Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam*

Kevin almer, 2025, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

- Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, Jurnal: Ekonomi, No 3
- Nurul Anisa Kusumawardani, Yoyo Arifardhani, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal: Kemahasiswaan Hukum&Kenotariatan, Volume 3, No. 1
- Rizman Faisal, 2021, Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Produktivitas Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Samiran Jerry Fransiskus, 2016, Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal: Lex Privatum, Volume 4, No. 2
- Tasya Putri Rachman, Yunanto, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, Jurnal: Unes Law Review, Volume 6, No. 2
- Yuliana Maulidda Hafsari, 2021, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel), Jurnal: Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, No. 6
- Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Penggunaan Menggunakan Metode Sevqual, Jurnal: Teknologi dan Open Source, Volume 3, No.1

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1

D. Internet

Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan, Mekanisme Pewarisan Hak Cipta, 3 November 2022 <https://rewangrencang.com/mechanisme-pewarisan-hak-cipta/>
<https://www.dgip.go.id/>